

**PEMINDAHAN ASET KORUPTOR DARI SINGAPURA KE
INDONESIA MELALUI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM
MASALAH PIDANA (*MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN
CRIMINAL MATTERS*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

WIJI HASTUTI

17103040057

PEMBIMBING :

DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana pada dasarnya muncul sebagai upaya dalam mengatasi berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnasional), salah satunya perampasan aset hasil korupsi yang dibawa lari ke luar yurisdiksi negara terkait. Indonesia mengimplementasikan bantuan timbal balik melalui Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*. Pengertian bantuan timbal balik dalam masalah pidana menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006, ialah permintaan bantuan yang berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Walaupun sudah terdapat instrumen hukum yang mengaturnya, tetapi masih belum mencukupi untuk menuntaskan permasalahan pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia karena belum spesifik pengaturannya, karena itu, perlu dikaji lebih dalam tentang akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap proses pelaksanaan pemindahan aset koruptor tersebut.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*) dengan melakukan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*). Penulis menggunakan metode analisa kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder berupa undang - undang, buku, jurnal, dan dokumen - dokumen lain yang berkaitan dengan pemindahan aset koruptor. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik guna menggambarkan kesesuaian proses pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemindahan aset koruptor secara umum diawali dengan pelacakan/penelusuran, pemblokiran/pembekuan, perampasan, dan pengembalian serta pemindahan aset. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006, prosedural pengaturan pemindahan/perampasan aset hanya terdapat pada Pasal 22 dan Pasal 23. Disebutkan bahwa, Jaksa Agung mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku otoritas pusat (*central authority*) untuk meneruskan permintaan bantuan kepada Negara Diminta setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amarnya memerintahkan perampasan aset terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti kepada Negara Diminta.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Pemindahan Aset, Singapura

ABSTRACT

Reciprocal assistance in criminal matters basically arises as an effort to overcome various transnational crimes, one of which is the seizure of assets resulting from corruption that is carried out outside the jurisdiction of the relevant country. Indonesia implements reciprocal assistance through The Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2006 concerning Reciprocal Assistance in Criminal Matters and Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2008 concerning ratification of treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. The definition of reciprocal assistance in criminal matters according to Law No. 1 of 2006, is a request for assistance relating to investigation, prosecution, and examination at court hearings in accordance with the provisions of the State Of Requested legislation. Although there are already legal instruments that govern it, but it is still not enough to solve the problem of transferring corrupt assets from Singapore to Indonesia because of the specifics of the arrangement, therefore, it needs to be examined more deeply about the consequences and influence on the process of carrying out the transfer of corrupt assets.

This research is included in library research by taking a normative juridical approach to analyze the transfer of corrupt assets from Singapore to Indonesia through mutual legal assistance in criminal matters. The author uses qualitative analysis method by collecting secondary data in the form of laws, books, journals, and other documents related to the transfer of corrupt assets. This research is descriptive analytics to describe the suitability of the process of transferring corrupt assets from Singapore to Indonesia with the provisions of existing laws and regulations.

Based on the research conducted, it can be concluded that the transfer of corrupt assets in general begins with tracking / tracing, blocking / freezing, expropriation, and return and transfer of assets. In Law No. 1 of 2006, procedural arrangements for the transfer/seizure of assets are only contained in Article 22 and Article 23. It is mentioned that, the Attorney General submitted an application to the Minister of Law and Human Rights as the central authority (central authority) to forward the request for assistance to the Requested State after a court ruling that has a permanent legal force that one of its warnings ordered the seizure of assets against confiscated goods, criminal fines, or payment of replacement money to the Requested State.

Keywords: Corruption, Mutual Assistance in Criminal Matters, Asset Transfer, Singapore



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wiji Hastuti
NIM : 17103040057
Judul : "Pemindahan Aset Koruptor dari Singapura ke Indonesia
Melalui Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
(*Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*)"


sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera
dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2021

Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-669/Un.02//PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PEMINDAHAN ASET KORUPTOR DARI SINGAPURA KE INDONESIA MELALUI BANTUAL TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WIJI HASTUTI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040057
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 612ac93022b95

Penguji I



Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.

SIGNED

Valid ID: 612a2dd681adc

Penguji II



Siwang Kresnanda Annas, SH., M.H

SIGNED

Valid ID: 6128ce15a1e19



Yogyakarta, 27 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 61292bac2bb21

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiji Hastuti
NIM : 17103040057
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Ramadan 1442 H

19 April 2021 M

Saya yang menyatakan,



Wiji Hastuti

NIM: 17103040057

MOTTO

“ HIDUP HANYA SATU KALI, HIDUPLAH YANG BERARTI ”

~WIJI HASTUTI~



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Mulyono selaku Bapak

Siti Mutabadi'ah selaku Ibu

Bayu Purnomo selaku Kakak

Penyusun persembahkan pula kepada:

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan

Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا

اله

الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى

اله وأصحابه أجمعين أما بعد

Puji dan syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan hingga akhir zaman, juga kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umat muslim.

Skripsi yang berjudul “Pemindahan Aset Koruptor dari Singapura ke Indonesia Melalui Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) ini, penyusun menyadari masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki skripsi yang ditulis oleh penyusun. Proses penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari hambatan, namun berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya.

Oleh karena itu penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya;
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar pada tahapan demi tahapan penelitian ini, serta memberikan arahan dan masukan juga dukungan yang besar untuk skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu dosen atau staf pengajar yang telah membagi serta membekali ilmu dan pengalamannya hingga pada akhirnya penyusun mendapat banyak ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dengan baik secara administrasi;

7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini;
8. Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta kesabaran, juga mengajarkan banyak hal;
9. Segenap keluarga besar penyusun yang selalu memberikan do'a dan dukungannya;
10. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2017 yang memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman yang luar biasa banyak;
11. Teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Shasha Riezma, Indah Fitri, Nevita Nenda, Naily Q, dan Ulfah Faizah;
12. Teman-teman Magang Peradilan 2019 Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
13. Teman-teman Lembaga Pers Mahasiswa ARENA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
14. Teman-teman kost seperjuangan dan seangkatan yang telah menemani keseharian di luar kampus, yaitu Laila, Anis, Nadia, dan Inas;

15. Semua pihak yang telah mendukung sekecil apapun, yang menjadikan penyusun semangat dan kuat hingga akhirnya bisa sampai di puncak perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun berharap dan berdo'a semoga semuanya diberikan balasan yang setimpal atau bahkan lebih daripada yang telah semuanya berikan kepada penyusun, semoga selalu berada di dalam lindungan-Nya serta mendapatkan kehidupan yang berkah di dunia maupun di akhirat kelak, Aamiin ya rabbal 'alamiin.

Yogyakarta, 19 April 2021

Penyusun



Wiji Hastuti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian	18

G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II UTILITARIANISME HUKUM DAN YURISDIKSI	23
A. Utilitarianisme Hukum	23
B. Yurisdiksi	30
1. Yurisdiksi Teritorial.....	32
2. Yurisdiksi Individu (<i>personal</i>)	35
3. Yurisdiksi Perlindungan (<i>protective</i>).....	36
4. Yurisdiksi <i>Universal</i>	38
BAB III PENGATURAN PEMINDAHAN ASET KORUPTOR MELALUI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (<i>MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS</i>).....	44
A. Pengertian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	44
B. Pengaturan Pemindahan Aset Koruptor Melalui Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	48
1. Prinsip-Prinsip Dalam Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	55
a. Prinsip Resiprositas	55
b. Prinsip <i>Ne Bis In Idem (Double Jeopardy)</i>	55
c. Prinsip Kejahatan Ganda (<i>Double Criminality/Dual Criminality</i>).....	56
d. Prinsip Kekhususan/Pembatasan Penggunaan (<i>Speciality or us limitation</i>).....	56

e. Prinsip Bukti yang Cukup (<i>Suffiencine of evidence</i>).....	57
2. Lembaga/Instansi yang Terlibat Dalam Bantuan Timbal Balik	
Dalam Masalah Pidana	57
a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
(Kemenkuham)	58
b. Jaksa Agung	59
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)	61
d. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	63
e. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)	65
3. Pengaturan Teknis Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik	
Dalam Masalah Pidana Menurut Undang-Undang Republik	
Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan <i>Treaty on</i>	
<i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i> (ASEAN MLA	
<i>Treaty</i>).....	67
4. Pengaturan Teknis Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam	
Masalah Pidaan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia	
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam	
Masalah Pidana.....	73
a. Permintaan Bantuan dari Pemerintah Indonesia Kepada	
Negara Asing	74
b. Permintaan Bantuan Oleh Negara Asing Kepada	

Pemerintah Indonesia.....	78
BAB IV PEMINDAHAN ASET KORUPTOR MELALUI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (<i>MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS</i>) DARI SINGAPURA KE INDONESIA	87
A. Proses Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana untuk Pemindahan Aset Koruptor dari Singapura ke Indonesia	87
B. Kesesuaian <i>Das Sollen</i> dan <i>Das Sein</i> Pemindahan Aset Koruptor dari Singapura ke Indonesia	104
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi bukan lagi menjadi permasalahan nasional, namun sudah merambah menjadi permasalahan global bahkan sudah memasuki batas lintas negara. Hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Mukadimah Konvensi PBB mengenai Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*) Tahun 2003 bahwa “*convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affect all societies and economic, making international cooperation to prevent and control it essential.*” Berdasarkan pernyataan tersebut kita dapat memahami bahwa fenomena korupsi sudah menjadi fenomena lintas negara yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat dan membutuhkan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantasnya.¹

Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi mempunyai kaitan erat dengan kejahatan-kejahatan lain yang terorganisasi, khususnya dalam hal koruptor menyembunyikan hasil kejahatannya. Tidak sedikit aset negara yang dikorup dilarikan dan disimpan di negara-negara maju yang terlindungi oleh

¹ Ridwan Arifin dkk, “Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri (*Asset Recovery*) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)*, Vol. 1 No. 1 (November 2016), hlm. 106.

sistem hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jadi tidak mudah untuk memperolehnya kembali.²

Sementara itu, disisi lain upaya pemberantasan korupsi yang ada haruslah difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan (*preventif*), pemberantasan (*repressive*), dan pengembalian aset korupsi (*asset recovery*). Ketiga hal tersebut menegaskan sebuah pemaknaan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang mengharuskan pengembalian kerugian keuangan negara akibat dari praktek korupsi tersebut. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna dan pencapaian penghukuman terhadap para koruptor.³

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi meliputi aset di dalam negeri dan luar negeri. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak usaha untuk memberantas praktek korupsi, hal ini terlihat dari produk peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) adalah sebagai berikut:

² Syahmin Ak., dkk, "Pengembalian Aset Negara Hasil Tipikor Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara," *Laporan Penelitian Fundamental Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* (Desember 2013), hlm. 6.

³ Ridwan Arifin dkk, "Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri (*Asset Recovery*) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)*, Vol. 1 No. 1 (November 2016), hlm. 107.

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Namun secara eksplisit dalam undang-undang tindak pidana korupsi di atas, tidak dikenal adanya istilah pengembalian aset (*asset recovery*) yang berada di luar negeri.

Keterbatasan instrumen hukum nasional yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia, dalam hal mengadili pelaku tindak pidana korupsi dan pengembalian aset lintas negara membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai institusi resmi yang merupakan payung institusi internasional menggagas perlunya untuk sesegera mungkin melahirkan suatu konvensi yang menentang korupsi di dunia, dan membangun dialog komunitas dalam bentuk kerjasama internasional untuk bersama-sama menyelesaikan masalah korupsi.

Sebagai wujud keseriusan tersebut, maka pada tanggal 9 Desember 2003 bertempat di Merida, Mexico telah disepakati *United Nations Conventions*

Against Corruption (UNCAC), yang ditandatangani oleh 133 negara anggota PBB. Indonesia sendiri baru menjadi anggota UNCAC pada tanggal 18 Desember 2003 dalam kapasitas sebagai *state party*.

Tujuan umum konvensi UNCAC ini adalah ; meningkatkan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi; meningkatkan kerjasama internasional (pengembalian aset/*asset recovery* yang berada di luar negeri); meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan manajemen publik dalam tata kelola kekayaan negara.⁴

UNCAC mengatur pengembalian aset dalam Bab V yaitu Pasal 51 sampai dengan Pasal 58 tentang *Asset Recovery* dan pada Bab VII tentang Mekanisme-Mekanisme Pelaksanaan. UNCAC telah membuat terobosan besar mengenai *Asset Recovery* yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi, sistem pengembalian aset secara langsung dan kerjasama secara internasional untuk tujuan perampasan. Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian aset - aset hasil korupsi dari Negara Diminta (*custodial state*) kepada negara asal atau negara korban (*country of origin*) aset korupsi. Prinsipnya, bahwa

⁴ Syahmin Ak., dkk, "Pengembalian Aset Negara Hasil Tipikor Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara," *Laporan Penelitian Fundamental Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* (Desember 2013), hlm. 8.

penanganan tindak pidana transnasional memerlukan kerjasama dengan negara lain.⁵

Indonesia meratifikasi UNCAC pada tanggal 18 April 2006 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) di singkat MLA⁶. Kerjasama ini bertujuan untuk membantu dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk pengusutan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil kejahatan berdasarkan atas hukum nasional negara diminta.

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) tersebut, Indonesia membuat perjanjian *Mutual Legal Assistance* baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral dengan negara-negara lain. Adapun secara bilateral Indonesia memiliki perjanjian

⁵ Ika Yuliana Susilawati, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*)," *Journal IUS Universitas Negeri Mataram*, Vol. IV No. 2 (Agustus 2016), hlm. 140.

⁶ Ridwan Arifin dkk, "Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (*Asset Recovery*) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)*, Vol. 1 No. 1 (November 2016), hlm. 111.

bantuan timbal balik masalah pidana dengan negara Australia,⁷ China,⁸ Korea Selatan,⁹ Hongkong SAR,¹⁰ serta India.¹¹

Perjanjian Bantuan Timbal Balik antara Singapura dengan Indonesia diatur dalam perjanjian multilateral skala regional bersama dengan sejumlah negara-negara anggota *Associations of Southeast Asian Nation* (ASEAN) melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*. Perjanjian Bantuan Timbal Balik tersebut mewajibkan para pihak untuk memberlakukan upaya-upaya bantuan timbal balik seluas apapun satu sama lain, dan terkait pada legislasi negara diminta. Perjanjian ini mencakup berbagai jenis *Mutual Legal*

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*).

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia and The People's Republic Of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Indonesia and The Republic Of Korea on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Hong Kong Special Administrative Region Of The People's Republic Of China Concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Republic Of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Assistance yang biasanya ditemukan dalam perjanjian-perjanjian bilateral, misalnya hal-hal terkait pengambilan bukti, pencarian, dan penyitaan aset.¹²

Salah satu ruang lingkup dari perjanjian tingkat regional ini yaitu pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dapat disita atau dirampas. Ketentuan ini memiliki konsekuensi yaitu apabila terdapat harta hasil kejahatan dari negara korban pada yurisdiksi negara lain yang dimana negara-negara tersebut sama-sama merupakan negara anggota ASEAN, maka permintaan untuk dilakukannya perampasan pun dilakukan.¹³

Kehadiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana menjadi harapan dalam memberantas korupsi yang sangat merugikan bagi negara Indonesia. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, bahwa seperti diketahui terhitung hingga Januari 2020 terdapat 23 koruptor yang pernah melarikan diri dan membawa serta hasil korupsinya ke negara Singapura.¹⁴ Terdapat tiga alasan utama yang menjadikan Singapura sebagai negara pelarian favorit para koruptor Indonesia ; *pertama*, menurut

¹² Ika Yuliana Susilawati, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*)," *Journal IUS Universitas Negeri Mataram*, Vol. IV No. 2 (Agustus 2016), hlm. 138-140.

¹³ *Ibid.*, hlm. 141.

¹⁴ Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Daftar 23 Buronan Korupsi yang Pernah Melarikan Diri ke Singapura," <http://www.kompas.com/tren/komnetar/2020/01/16/132644665/daftar-23-buronan-korupsi-yang-pernah-melarikan-diri-ke-singapura>, akses 17 Desember 2020.

pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, letak geografis Singapura yang berdekatan dengan Indonesia serta kemudahan akses keluar masuk sebab Singapura menerapkan bebas visa bagi pendatang Indonesia. Kemudahan akses keluar masuk ini belum tentu didapatkan jika mereka memilih pergi ke negara anggota ASEAN lainnya;¹⁵ *kedua*, Singapura tidak mewajibkan perusahaan EPC (*Exempt Private Company*) di audit tahunan apabila omzetnya kurang dari 5 juta SGD. Ketiadaan audit tersebut menjadi celah koruptor menginvestasikan uang hasil korupsinya atas nama perusahaan EPC dan ada iming-iming bisa mendapat *permanent resident* jika mereka berinvestasi di perusahaan Singapura;¹⁶ *ketiga*, adanya perlindungan dari Singapura bagi mereka yang menanamkan asetnya. Keuntungan mendapat devisa besar menjadi alasan.¹⁷ Hal ini berarti, walau terbukti korupsi di Indonesia tetapi di lain sisi mereka bisa menggerakkan ekonomi di Singapura.

Ketentuan pelaksanaan dalam perjanjian *Mutual Legal Assistance* melibatkan lebih dari satu instansi negara, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (*central authority*), dan

¹⁵<https://amp.kompas.com/nasional/read/2011/07/22/06562758/-Nasional?amp=1&page=3>, akses 06 Februari 2021.

¹⁶ <https://www.singapore-visa.net/investor-resource/singapore-investor-visa/>, akses 06 Februari 2020.

¹⁷ <https://www.offshorecompany.com/company/singapore-epc/>, diakses 6 2021.

Kementerian Luar Negeri. Banyaknya keterlibatan instansi menyebabkan kompleksitas dalam pelaksanaan MLA yang menimbulkan kelambanan dalam proses pengembalian aset koruptor. Untuk itu diperlukan upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (*central authority*) untuk mengurai masalah-masalah yang ditimbulkan. Namun dalam UU MLA tidak disebutkan secara detail mengenai upaya apa saja yang diperkenankan serta parameter sebagai tujuan yang hendak dicapai, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian karena antara negara-negara ASEAN terutama Singapura memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia yang tentu diperlukan *treatment* khusus.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas topik dengan judul Pemindahan Aset Koruptor dari Singapura ke Indonesia Melalui Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemindahan aset koruptor melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*)?.

2. Bagaimana proses pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*) untuk pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia ?.
3. Apakah pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*) telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* ?.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengaturan pemindahan aset koruptor melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*).
 - b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana.
 - c. Untuk menganalisis kesesuaian pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia melalui bantuan timbal balik dalam masalah

pidana dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada akademisi berupa ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum pidana.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah referensi dan acuan bagi akademisi untuk melakukan penelitian berikutnya di waktu yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan telaah pustaka untuk menghindari persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada karya ilmiah berupa jurnal, skripsi, artikel ataupun literatur yang terkait lainnya terdapat kemiripan namun berbeda dalam segi kajian dan analisa yang penulis lakukan pada penelitian ini. Adapun karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, artikel ilmiah yang ditulis oleh I Made Regianandya Mahayasa yang berjudul Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Singapura Sebagai

Upaya Pengembalian Pelarian Koruptor Indonesia Di Singapura¹⁸ membahas tentang kesulitan Indonesia dalam mengembalikan koruptor dari Singapura dikarenakan perjanjian ekstradisi antara kedua negara tersebut belum diratifikasi. Dalam artikel ilmiah ini juga menganalisis penyebab perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia sampai saat ini belum diratifikasi disebabkan perbedaan sistem hukum antara kedua negara tersebut. Perbedaan ini membuat Pemerintah Indonesia kesulitan untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang maksimal. Pengadilan Singapura bisa membatalkan permohonan untuk membawa koruptor keluar dari negaranya dengan alasan ketetapan putusan pengadilan. Dalam sistem Kontinental, undang-undang atau kodifikasi dijadikan sebagai hukum utama. Dalam sistem Anglosaxon, preseden (putusan pengadilan sebelumnya) dan kebiasaan sebagai sumber hukum utama. Sistem Anglosaxon menempatkan pengadilan sebagai pihak yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang diekstradisi. Dalam hal ini tampak bahwa objek dan pokok bahasan yang penulis lakukan memiliki perbedaan, yaitu penulis membahas terkait pengembalian aset koruptor dari Singapura ke Indonesia dan tidak terpusat pada pengembalian pelaku korupsinya. Selain itu perbedaan lainnya mengenai analisis, bahwa penulis menganalisis tentang kesesuaian proses pelaksanaan pemindahan aset korupsi dari Singapura ke Indonesia dengan dua peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dengan Undang-undang

¹⁸ I Made Regianandya Mahayasa, "Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Singapura Sebagai Upaya Pengembalian Pelarian Koruptor Indonesia di Singapura," *Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* Vol. 2:1 (2012).

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Kedua, artikel yang ditulis oleh Ridwan Arifin, Indah Sri Utari, dan Herry Subondo dengan judul Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri (*Asset Recovery*) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia¹⁹ mengkaji tentang lembaga-lembaga negara yang berperan dalam upaya pengembalian aset korupsi yang berada di luar negeri yaitu: Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia, *Central Authority* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri. Selain itu pada pelaksanaan upaya pengembalian aset hasil korupsi dari luar negeri, banyak sekali kendala yang dihadapi pada tataran pelaksanaan lapangan. Terkait dengan substansi hukum (*legal substance*), hambatan yang ditemukan adalah aturan perundang-undangan yang belum memadai, sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dan negara yang bersangkutan, minimnya kapasitas aparat penegak hukum terutama putusan hakim yang tidak menyebutkan secara jelas besaran aset yang akan dirampas dan lokasi aset (*rekening*) yang akan disita. Dalam artikel ini lebih menekankan pada urgensi masing-masing lembaga negara yang turut serta dalam upaya pengembalian aset diluar negeri, sehingga perbedaan dari penelitian ini adalah penulis tidak hanya mengacu pada

¹⁹ Ridwan Arifin dkk, "Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (*Asset Recovery*) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)*, Vol. 1:1 (November 2016).

lembaga - lembaga negara tersebut, namun membahas mekanisme dan ketentuan pengembalian aset dari luar negeri ke Indonesia tersebut dengan negara yang lebih spesifik yaitu negara Singapura.

Ketiga, penelitian fundamental yang ditulis oleh Syahmin AK., Malkian Elvani, dan Henny Yuningsing, dengan judul Pengembalian Aset Negara Hasil Tipikor Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara²⁰ mengkaji tentang mekanisme dan ketentuan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*) serta lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas bantuan timbal balik tersebut. Kemudian dipaparkan pula analisis mengenai perbandingan antara perjanjian bantuan timbal balik dengan perjanjian ekstradisi. Dengan demikian yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini terletak pada analisis. Penulis menitikberatkan pada analisis pelaksanaan daripada MLA.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sulaeman dengan judul Efektifitas Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*) ; Studi Kasus Pemulangan Koruptor yang Melarikan Diri ke Luar Negeri²¹ mengkaji tentang peran lembaga pusat negara dalam mengimplementasikan secara maksimal bantuan timbal balik tersebut kepada negara lain terhadap pemulangan koruptor. Lebih lanjut dijelaskan mengenai

²⁰ Syahmin AK., dkk, "Pengembalian Aset Negara Hasil Tipikor Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara," *Jurnal Penelitian Fundamental*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Desember 2013).

²¹ Sulaeman, "Efektifitas Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*) ; Studi Kasus Pemulangan Koruptor Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri," *Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alaudin Makassar* (2015).

kendala diplomatik yang menjadi penghambat efektifitas. Perbedaan dengan penelitian ini, penulis lebih spesifik konsentrasi terhadap negara Singapura dalam melakukan bantuan timbal balik dengan negara Indonesia mengenai aset koruptor, dan mengkaji tentang kesesuaian pelaksanaan MLA dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2006 dan UU RI Nomor 15 Tahun 2008.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Utilitarianisme Hukum

Menurut teori utilitarianisme hukum bahwa peraturan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sehingga terwujud kemanfaatan yaitu kebahagiaan publik. Seperti namanya yang bermakna manfaat, aliran ini mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Kemanfaatan dalam konteks ini adalah kebahagiaan yang dirasakan masyarakat dari hukum yang diciptakan.

Prinsipnya adalah bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan dan diupayakan untuk diterapkan pula dalam bidang hukum. Konklusinya, hukum atau undang-undang yang baik adalah yang mampu memberikan kebahagiaan atau manfaat bagi bagian terbesar masyarakat. Penilaian baik buruknya suatu peraturan perundang-undangan dinilai dari seberapa mampu

hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia.²² Prinsip-prinsip dasar teori utilitarianisme hukum adalah sebagai :

- a. Hukum harus memberikan kebahagiaan kepada individu-individu, “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan sebesar-besarnya untuk banyak-banyak orang).
- b. Prinsip itu harus ditetapkan secara kualitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- c. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan :
 - 1.) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup),
 - 2.) *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah),
 - 3.) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan),
 - 4.) *To provide equity* (untuk mencapai persamaan).

Undang-undang yang dihasilkan harus memuat empat tujuan tersebut.

Oleh karena itu undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Lebih lanjut bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.²³

²² Farkhani, S.HI., S.H., M.H dkk, *Filsafat Hukum ; Paradigma Modernisme Menuju Postmodernisme*, (Solo: Kafilah Publishing, 2018), Hlm 90.

²³ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Uin Jakarta Press, 2018), hlm. 73.

2. Teori Yurisdiksi

Menurut Yudha Bhakti Ardhiwisastra, yurisdiksi adalah kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara berdaulat dan ini merupakan implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat.²⁴

Setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminal terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat internasional.²⁵ Ada empat prinsip yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara yang terkait dalam hubungannya dengan hukum internasional, yakni:

- a. Yurisdiksi Teritorial baik subyektif maupun obyektif (teritorial yang diperluas), menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, perbuatan, dan benda yang ada di wilayahnya maupun di luar wilayahnya atau di luar negeri.
- b. Yurisdiksi Individu (*personal*) baik *active nationality* maupun *passive nationality*, yaitu bahwa negara memiliki yurisdiksi atas warga negaranya di dalam wilayahnya maupun negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya di luar negeri.

²⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Asing*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 16.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

- c. Yurisdiksi Perlindungan (*protective*), yaitu bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap keamanan dan kepentingan negara.
- d. Yurisdiksi Universal, yaitu setiap negara mempunyai yurisdiksi atas kejahatan *jure gentium*, kejahatan terhadap umat orang yang diakui secara universal, seperti pembajakan (*hijacking*), perompakan (*piracy*), agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), dan kejahatan terhadap perang (*war crime*).

Lebih lanjut, ada dua asas yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara terkait dalam hubungannya dengan hukum internasional, yakni;

- a. Asas Teritorial, yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, benda, dan perbuatan yang ada di wilayahnya.
- b. Asas Teritorial yang diperluas, yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara kecuali berlaku atas orang, benda, dan perbuatan yang ada di wilayahnya, juga berlaku orang, benda, dan perbuatan yang terkait dengan negara tersebut yang ada di luar wilayahnya.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian pustaka yaitu suatu metode pengumpulan data dengan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 9-10.

jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul, yang kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran.²⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian ini penulis akan menelaah dan mendeskripsikan masalah yang menjadi objek kajian penelitian ini yaitu ketentuan dan mekanisme pengembalian aset koruptor dari Singapura ke Indonesia dan tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan serta menganalisis berdasarkan hukum positif yang berlaku.²⁸

3. Pendekatan

Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁷ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2020), hlm. 26.

²⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2006), hlm. 58.

²⁹ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2020), hlm. 24.

Dalam penelitian yuridis normatif yang dikaji adalah data sekunder, dengan demikian data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis³⁰, yaitu: *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, *Association Of Southeast Asian Nation Mutual Legal Assistance Treaty* 2004 (ASEAN MLA Treaty), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008 Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang akan diteliti pada bahan-bahan hukum primer. Terdiri atas buku-buku (*text book*)

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 14.

yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, serta yurisprudensi.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan beberapa kamus lain yang relevan.³¹

5. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maupun bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian penulis menganalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut diolah yang kemudian dinyatakan secara deskriptif dan terakhir penulis menguraikannya secara sistematis baik mengenai ketentuan pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia juga hambatan yang dihadapi.

G. Sistematika Pembahasan

³¹ *Ibid.*, hlm. 15.

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk menguraikan pembahasan terkait penelitian ini secara sistematis. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama, adalah BAB I berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah BAB II berisi pembahasan tentang teori utilitarianisme dan teori yurisdiksi.

Bab ketiga, adalah BAB III berisi pembahasan tentang ketentuan dan mekanisme pemindahan aset koruptor dari negara Singapura ke negara Indonesia melalui bantuan balik masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*). Pembahasan ini diawali dengan pengertian bantuan timbal balik masalah pidana, aturan-aturan yang berkaitan dengan bantuan timbal balik masalah pidana, serta mekanisme bantuan timbal balik masalah pidana.

Bab keempat, adalah BAB IV berisi analisis mengenai penerapan ketentuan bantuan timbal balik masalah pidana.

Bab kelima, adalah BAB V berisi penutup, meliputi kesimpulan dari hasil penelitian ini serta saran sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut penulis berkesimpulan bahwa :

1. Pengaturan pemindahan aset koruptor melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana dimulai dari pelacakan/penelusuran (*tracing*), pemblokiran/pembekuan, perampasan, dan yang terakhir pengembalian serta pemindahan aset. Pengaturan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana pada dasarnya memiliki isi yang sama, ini dikarenakan orientasi keduanya berasal dari ketentuan-ketentuan dalam UNCAC. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006, prosedural pengaturan kekhususan pemindahan/perampasan aset hanya terdapat pada Pasal 22 dan Pasal 23. Pada kedua pasal tersebut dikatakan bahwa Jaksa Agung mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku otoritas pusat (*central authority*) untuk meneruskan permintaan bantuan kepada Negara Diminta. Permohonan ini diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang salah satu amarnya memerintahkan perampasan aset terhadap barang sitaan, pidana

denda, atau pembayaran uang pengganti kepada Negara Diminta. Dalam Pasal 22 dan Pasal 23 memang tidak disebutkan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait kewenangannya untuk mengajukan permintaan bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan, tetapi pada Pasal 9 dijelaskan secara tegas bahwa terkait tindak pidana korupsi dapat diajukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Secara keseluruhan proses pelaksanaan perampasan hingga akhirnya pemindahan aset antara Indonesia dan Singapura terkait hasil tindak pidana korupsi, pertama-tama Kejaksaan Agung RI/Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang salah satu amar putusnya menghendaki adanya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi mengajukan permintaan MLA kepada Kemenkumham selaku *central authority* untuk diteruskan kepada *Attorney General's* (Kejaksaan Agung) Singapura sebagai Negara Diminta. Selanjutnya, Singapura memproses dan dapat melakukan upaya untuk mengetahui keberadaan, menemukan, memblokir, membekukan, menyita atau merampas harta kekayaan untuk kemudian aset tersebut diberikan kepada Indonesia sebagai Negara Peminta, namun dengan syarat bahwa Indonesia harus menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh Singapura. Kemudian terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dirampas tersebut, Singapura akan menyerahkan kepada Indonesia bagian yang disepakati setelah dikurangi biaya dan

pengeluaran yang dikeluarkan oleh Singapura dalam rangka pelaksanaan perintah perampasan. Walaupun tidak ada data pasti dan masih minimnya informasi yang ditampilkan ke publik mengenai jumlah, nama-nama koruptor, serta proses pelaksanaan MLA khususnya dalam hal pelacakan hingga perampasan serta pemindahan aset dari Singapura ke Indonesia baik dari KPK maupun instansi terkait lainnya, namun setidaknya indikasi keberhasilan pelaksanaan MLA pada konteks ini Indonesia sebagai Negara Peminta dapat dilihat dari dua kasus yang sempat menggemparkan publik, yaitu kasus korupsi kementerian yang menyeret nama Nazaruddin Mantan Bendahara umum Partai Demokrat pada tahun 2012 yang total harta Muhammad Nazaruddin di Singapura senilai USD 5 juta, 2 juta Euro, dan SGD 3 juta, namun belum semua aset dirampas serta dipindahkan ke Indonesia Selanjutnya kasus korupsi SKK Migas Rudi Rubiandini. yang merupakan mantan Kepala BUMN. Total SGD 200 Ribu milik Rudi yang berada di Singapura berhasil dirampas dan dipindahkan ke dalam negeri atas kerjasama serta perjalanan perampasan yang cukup panjang antara KPK dengan CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*) Singapura.³²

3. Pelaksanaan pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang

³² <https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/pertama-kali-dalam-sejarah-kpk-kembalikan-aset-hasil-korupsi-dari-luar-negeri-1tssjsRyiSM>, akses 3 April 2021.

Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Walaupun begitu, pelaksanaan pemindahan aset koruptor ini tidak lepas dari hambatan-hambatan yang menyertainya yang menimbulkan menjadi tidak efektif. Hambatan-hambatan tersebut dibagi menjadi dua, yakni hambatan intern (dari dalam negeri) antara lain, buruknya kinerja dan lemahnya koordinasi antar institusi/lembaga terkait, serta tugas *central authority* hanya bersifat administrasi. Hambatan ekstern (dari negara Singapura) antara lain, sistem hukum yang berbeda, tidak berlaku surut (*non-retroactive*), perlindungan dari Singapura bagi mereka yang menanamkan asetnya, waktu yang dibutuhkan relatif lama dikarenakan dua faktor *pertama*, Aset yang berbentuk barang harus dicairkan ke dalam bentuk uang yang diberikan kuasa kepada pengadilan Singapura sebagai Negara Diminta, baik barang tersebut dijual atau dilelang. Hal ini tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. *Kedua*, Mengembalikan aset dari hasil kejahatan dalam ASEAN MLA *Treaty* adalah opsional atau tidak wajib. Selain itu seringkali adanya ketidaksepakatan tentang pembagian aset antara Pemerintah Indonesia dengan Singapura.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengkajian terkait pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*) secara mendalam, penulis memiliki saran, diantaranya yaitu:

1. Instrumen hukum yang ada sekarang masih belum mencukupi untuk menuntaskan permasalahan pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia karena masih belum spesifik pengaturannya. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dari instrumen hukum tersebut maupun membuat peraturan perundang-undangan yang khusus tentang perampasan aset terutama yang berada di luar negeri.
2. Pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana sangat diperlukan kerjasama yang solid antara lembaga/instansi terkait serta diperlukan juga perbaikan kinerjanya supaya proses pelaksanaan pemindahan aset berjalan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia and Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia and The People's Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Indonesia and The Republic Of Korea on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Hong Kong Special Administrative Region Of The People's Republic Of China Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*).

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004 (ASEAN MLA Treaty).

United Nation Convention Against Corruption 2003 (UNCAC).

Buku:

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2006.

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Asing*, Bandung: Alumni, 1999.

Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2020.

Bentham, Jeremy, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907.

Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Farkhani, dkk, *Filsafat Hukum ; Paradigma Modernisme Menuju Postmodernisme*, Solos: Kafilah Publishing, 2018.
- Ganarsih, Yenti, *Asset Recovery Act Sebagai Strategi Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia, 2010.
- Indonesia Corruption Watch (ICW), Independent Report : Corruption Assessment and Compliance United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 in Indonesian Law*, Jakarta, *Indonesia Corruption Watch*, 2008.
- Indonesian Corupption Watch, Corruption Assessment and Compliance United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)-2003 in Indonesian Law*, Jakarta, *Indonesia Corruption Watch*, 2008.
- Jessup, Philip C, *A Modern Law (Pengantar Hukum Modern Antar Bangsa)*, alih bahasa Fitria Mayasari, cet. Ke-1, Bandung: Nuansa, 2012.
- Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Uin Jakarta Press, 2018.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dkk. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.
- Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Soesilo, R, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor: Polietia, 1985
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Starke, JG, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sumbu, Telly dkk, *Filsafat Hukum*, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016.

Sunarso, Siswanto, *Ekstradiksi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Skripsi:

Sulaeman, Efektifitas Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*) ; Studi Kasus Pemulangan Koruptor yang Melarikan Diri ke Luar Negeri, *Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alaudin Makassar*, 2015.

Tesis:

Irma Sukardi, Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2012.

Ridwan Arifin, *The Implementation of Mutual Legal Assistance in the Context of Assets Recovery Between Indonesia and Singapore*, *Tesis Pasacasarjana Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2015.

Penelitian:

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I., Laporan Penelitian *Central Authority* dan Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Jakarta, 2012.

Syahmin Ak., dkk, Pengembalian Aset Negara Hasil Tipikor Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara, *Laporan Penelitian Fundamental*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Desember, 2013.

Jurnal:

- Ade Mahmud, "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No. 3, Juli, 2020.
- Ahmad Sobari, "MLA in Criminal Matters As Assets Recovery's Tool", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 2, Juni, 2014.
- Aras Firdaus, "Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery : Antara *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*," *Jurnal Legislasi Indonesia* Fakultas Hukum Universitas Quality Sumatera Utara Vol. 16 No. 3, September, 2019.
- Ahmad Bahiej, "Arah dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1 No. 2, Desember, 2012.
- Chan Sek Keong, "In Conversations Republik of Singapore", disadur oleh Indira Devitasi, *Jurnal Belli Ac Pacis*, 2015.
- Ika Yuliana Susilawati, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*)," *Journal IUS Universitas Negeri Mataram*, Vol. IV No. 2, Agustus, 2016.
- I Made Regianandya Mahayasa, "Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Singapura Sebagai Upaya Pengembalian Pelarian Koruptor Indonesia di Singapura," *Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* Vol. 2:1, 2012.
- Indira Devitasari, "Kekuatan Mengikat ASEAN *Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT) Bagi Negara Anggota ASEAN Dalam Rangka Penegakan Hukum Kejahatan Transnasional," *Jurnal Belli Ac Pecis* Vol. 1 No. 1, Juni 2015.
- Oly Viana Agustine dkk, "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan (*Legal Politics of the Strengthening of Corruption Eradication Commission's Authority in the Constitutional System*)," *Jurnal Konstitusi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi*, Vol 16 No. 2, Juni, 2019.

Prasasthi, Svetlana Anggita, “Upaya Pemerintah Republik Indonesia Dalam Bantuan Hukum Timbal Balik Untuk Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance-MLA*) Terhadap Pengembalian Aset di Luar Negeri Hasil Tindak Pidana Korupsi (*Stolen Asset Recovery*),” *Jurnal*, Vol. 2, Mei Agustus, 2011.

Pratama Herry Herlambang, “Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum,” *Artikel Ilmiah Indonesian State Law Review Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 2 No. 1, Oktober, 2019.

Ricardo Santos dan Hery Firmansyah, “Prosedur Pelaksanaan *Mutual Legal Assistance* Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri (*Procedures For The Implementation Of Mutual Legal Assistance To Recover Assets Resulting From Corruption That Are Rushed Abroad*)”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 1, Januari, 2021.

Ridwan Arifin dkk, “Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri (*Asset Recovery*) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)*, Vol. 1 No. 1, November, 2016.

Svetlana Anggita Prasasthi, “Upaya Pemerintah Republik Indonesia Dalam Bantuan Hukum Timbal Balik Untuk Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance-MLA*) Terhadap Pengembalian Aset di Luar Negeri Terhadap Hasil Tindak Pidana Korupsi (*Stolen Asset Recovery*),” *Jurnal*, Vol. 2, Mei 2011.

Internet:

<http://kbbi.web.id>.

<http://www.kompas.com/tren/komentar/2020/01/16/132644665/daftar-23-buronan-korupsi-yang-pernah-melarikan-diri-ke-singapura>.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2011/07/22/06562758/Nasional?amp=1&page=3>.

<https://www.singapore-visa.net/investor-resource/singapore-investor-visa/>.

<https://www.offshorecompany.com/company/singapore-epc/>.

https://pusham.uui.ac.id/upi/article/id_Hukum%20Pidana%20Internasional.pdf.

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dd55a78997ed/perbedaan-kejahatan-internasional-dengan-transnasional/?_cf_chl_jschl_tk_.

https://antikorupsi.org/sites/default/files/annual_report_icw_2017.

<https://www.transparency.org/cpi2018>.

<http://ditkumham.bappenas.go.id/kajian/2012/Policy%20Paper%20PsI.%2016%20UNCAC.pdf>.

<https://news.detik.com/berita/d-3234302/nazaruddin-divonis-6-tahun-penjara-dan-hartanya-rp-500-an-miliar-dirampas>.

<http://newsdetik.com/berita/d-5109376/kpk-catatkan-sejarah-pemulihan-aset-hasil-korupsi-dari-luar-negeri>.

<https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/pertama-kali-dalam-sejarah-kpk-kembalikan-aset-hasil-korupsi-dari-luar-negeri-1tssjsRyiSM>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA